

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dapat diproses setelah mengumpulkan berkas-berkas seperti dokumen teknis, *manual book*, surat pengalihan HKI, dan surat pernyataan pengajuan HKI. Berkas tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran. Setelah pendaftaran HKI di proses, maka akan mendapatkan sertifikat HKI yang telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia. HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang telah didaftarkan dapat dilihat pada website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<http://pdki-indonesia.dgip.go.id/>).

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Rancang Bangun Sistem Survei Dan Pengaduan Pelanggan Perumda tirta bahari Menggunakan Metode Skala Likert Berbasis Website” dapat dilihat dibawah ini :

Nomor : EC00202466763

Tanggal Dikeluarkan : 17 Juli 2024

Nama Pencipta : 1. Wildan Rezi Ramdhani
2. Taufiq Abidin, S.Pd., M.Kom
3. Hepatika Zidny Ilmadina, S.Pd.,Kom.

Nama Pemegang : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

Hak Cipta : Politeknik Harapan Bersama Tegal

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Rancang Bangun Sistem Survei Dan Pengaduan Pelanggan
Perumda tirta bahari Menggunakan Metode Skala Likert
Berbasis Website

URL Bukti : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=NGQ5NTZjYzZINGEwMzg4MDhlOGMxMTdiYjUzN2YwMWEK>